

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Sebelumnya

Beberapa peneliti terdahulu yang berhubungan dengan kemauan pajak diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Fikriningrum dan Syafruddin (2012) dalam judulnya mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Populasi dalam penelitiannya adalah WP orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari dan masih tergolong wajib pajak efektif. Berdasarkan analisis yang dilakukan menyatakan bahwa faktor kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan pelayanan fiskus mempunyai pengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Setiap WP memiliki pandangan yang berbeda mengenai pentingnya membayar pajak itu sendiri. Jika seseorang memandang bahwa membayar pajak itu penting, maka WP akan berperilaku patuh dalam melakukan kewajibannya, dan begitu juga sebaliknya. Hal ini, sesuai dengan teori atribusi yang mengatakan bahwa individu akan menggunakan informasi yang tersedia dan mempertimbangkan implikasi pada tindakan mereka. Semakin tinggi kesadaran, pengetahuan dan pemahan peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, sikap wajib pajak terhadap sanksi denda dan pelayanan yang diberikan fiskus maka semakin tinggi pula kemauan WP dalam membayar pajak.

Lewa (2009) meneliti tentang Faktor - faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi memiliki NPWP di Makasar Barat menyatakan Persepsi wajib pajak terhadap manfaat pajak, persepsi wajib pajak terhadap kualitas pelayanan aparat perpajakan, dan pengetahuan teknis perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi memiliki NPWP. Dengan adanya kepemilikan NPWP, maka wajib pajak berkewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Jatmiko (2006), meneliti tentang pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menyatakan bahwa sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif. Semakin tinggi sikap WP pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan, maka semakin tinggi pula kepatuhan WP.

Penelitian yang dilakukan oleh Supriyati dan Nur Hayati (2008) mengenai Pengaruh Pengetahuan pajak dan persepsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menyatakan Pengetahuan tentang pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan WP. Salah satu penyebab berpengaruhnya pengetahuan pajak terhadap kepatuhan WP adalah adanya informasi perpajakan yang didapat oleh setiap WP, sebagian besar WP memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain dari petugas pajak, WP mengetahui pemahaman dari radio, televisi, majalah pajak, surat internet, buku perpajakan, seminar pajak, ada pula yang diperoleh dari pelatihan

pajak. Sedangkan persepsi tentang petugas pajak dan persepsi kriteria kepatuhan wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Widayati dan Nurlis (2010) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, dengan hasil Kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Sedangkan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Semakin tingginya pengetahuan dan pemahan WP terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tinggi pula kemauan untuk membayar pajak.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Peneliti Terdahulu

NO	NAMA PENELITI	VARI-ABEL	HASIL
1.	Fikriningrum dan Syafruddin (2012)	Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, dan pelayanan fiskus. Variabel terikat yang digunakan adalah kemauan membayar pajak.	Kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, dan pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak.
2.	Lewa, Rina Hakim (2009)	Variabel bebas yang digunakan adalah persepsi wajib pajak terhadap manfaat pajak, persepsi wajib pajak terhadap kualitas pelayanan aparat perpajakan, dan	Persepsi wajib pajak terhadap manfaat pajak, persepsi wajib pajak terhadap kualitas pelayanan aparat perpajakan, dan pengetahuan teknis perpajakan berpengaruh positif

		pengetahuan teknis perpajakan. Variabel terikat yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak orang pribadi memiliki NPWP.	dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi memiliki NPWP.
3.	Jatmiko, Agus Nugroho (2006)	Variabel bebas yang digunakan adalah sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus, dan sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak.	Sikap wajib pajak terhadap Pelayanan sanksi denda, pelayanan fiskus, dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.
4.	Supriyati dan Nur Hayati (2008)	Variabel bebas yang digunakan adalah pengetahuan tentang pajak, persepsi terhadap petugas pajak, persepsi terhadap kriteria wajib pajak patuh. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak.	Pengetahuan tentang pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan persepsi tentang petugas pajak dan persepsi kriteria kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
5.	Widayati dan Nurlis (2010)	Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan. Variabel terikat yang digunakan adalah kemauan membayar pajak.	Kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Sedangkan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Sumber : Peneliti Terdahulu

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada variabel Sikap Wajib Pajak Pada Sanksi Denda. Sanksi denda adalah hukuman kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. WP akan mematuhi pembayaran pajaknya bila memandang sanksi denda akan lebih banyak

merugikannya. Untuk subjek pajak pada penelitian sebelumnya adalah wajib Pajak Orang Pribadi tergolong Wajib Pajak efektif. Sedangkan pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha atau yang disingkat dengan WPOPP. Seperti yang dijelaskan pada SPT Masa PPh pasal 25, berdasarkan sumber penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dibedakan menjadi (a) WPOP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, (b) WPOP pengusaha tertentu, (c) WPOP yang tidak menjalankan usaha atau tidak Pekerjaan Bebas. Dan untuk lokasi, pada penelitian sebelumnya lokasi yang dipilih adalah KPP Pratama Semarang Candisari. Sedangkan pada penelitian ini lokasi yang dipilih adalah KPP Pratama Gresik. Pemilihan lokasi juga menjadi salah satu faktor penentu hasil penelitian karena disetiap tempat memiliki populasi WP usaha yang berbeda serta memiliki pendapatan yang berbeda pula pada setiap individu.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 1 UU Nomer 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomer 6 tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan).

Ada beberapa pengertian mengenai pajak (Mardiasmo, 2009;1) dalam bukunya “Perpajakan” yang antara lain adalah definisi pajak menurut Rochmat Seomitra yaitu “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Definisi pajak yang dikemukakan Adriani (dalam Kangtoshi,2010), pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasa barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau

identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Bisa dikatakan NPWP merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak. Oleh karena itu, setiap wajib pajak dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan diharuskan mencantumkan NPWP pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT). Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.2.2. Perpajakan

Lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang merupakan direktorat yang berada dibawah naungan kementerian Keuangan Republik Indonesia. Menurut PPh pasal 21, sistem perpajakan di Indonesai menganut sistem self assesment. Dengan sistem tersebut WP diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang dalam setiap tahun pajak. Namun demikian, ketika WP menerima atau memperoleh penghasilan, terdapat saatnya penghasilan tersebut dipotong pajak terlebih dahulu. Sistem self assesment yang diterapkan pada saat ini memberikan peran aktif kepada WP untuk menghitung, mengisi, membayar, dan melaporkan sendiri besaran jumlah beban pajak yang terhutang. Pada sistem self assesment WP memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Untuk memenuhi tanggung jawabnya tersebut, WP sebaiknya mengetahui dan mengerti permasalahan yang

berhubungan dengan pajak, baik mengenai definisi, asas-asas pajak, jenis-jenis pajak ataupun tata cara perpajakan yang berlaku.

2.2.3. Kemauan membayar pajak

Kemauan adalah dorongan dari dalam diri seseorang, berdasarkan pertimbangan pemikiran dan perasaan yang menimbulkan suatu kegiatan untuk tercapainya tujuan tertentu. Sedangkan, kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang dan jasa (Widaningrum, 2007).

Berdasarkan definisi di atas, kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung (Rantum dan Priyono, 2009). Dalam penelitian ini kemauan membayar pajak ditujukan pada wajib pajak orang pribadi pengusaha atau yang disingkat WPOPP.

2.2.4. Kesadaran membayar pajak

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi realitas tersebut. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia meliputi kesadaran dalam diri, kesadaran akan sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya. Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai keadaan dimana seseorang mengetahui dan mengerti tentang tatacara membayar pajak.

Rantum dan Priyono (2009) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak. *Pertama*, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. *Kedua*, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. *Ketiga*, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Kesadaran masyarakat rendah dapat dikarenakan ketidak tahuan mereka tentang wujud konkrit imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Hal ini, seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Semakin tinggi kesadaran membayar pajak maka semakin tinggi pula kemauan untuk membayar pajak.

2.2.5. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (2005) disebutkan bahwa pengetahuan adalah apa yang diketahui oleh manusia atau hasil pekerjaan manusia menjadi

tahu. Pengetahuan itu merupakan milik atau isi pikiran manusia yang merupakan hasil dari proses usaha manusia untuk tahu. Pengetahaun akan peraturan perpajakan bisa diperoleh wajib pajak melalui seminar tentang perpajakan, penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan dirjen pajak. Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti benar, sedangkan pemahaman merupakan proses perbuatan cara. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan adalah proses dimana WP mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan / menerapkan pengetahuan itu untuk membayar pajak.

Menurut penelitian Widayati dan Nurlis (2010) untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu *Pertama*, kepemilikan NPWP, setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan, wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak. *Kedua*, pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami hak wajib pajak seperti penggunaan fasilitas umum, pemakaian jalan raya yang halus, pembangunan sekolah-sekolah negeri dan lain-lain, dan mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak seperti membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, maka mereka akan melakukan kewajiban perpajakannya.

Ketiga, pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham WP terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula WP terhadap sanksi yang akan diterima apabila melalaikan

kewajiban perpajakannya. *Keempat*, pengetahuan dan pemahaman mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Penghasilan Kena Pajak (PKP), dan tarif pajak. Sesuai dengan Pasal 7 ayat 1, Undang-Undang No. 36 tahun 2008, yang besarnya kemudian dirubah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, maka tarif (pemotong) pajak penghasilan pribadi (PTKP)

- a. Rp. 24.300.000,00 untuk diri wajib pajak orang pribadi.
- b. Rp. 2.025.000,00 untuk wajib pajak yang kawin.
- c. Rp. 24.300.000,00 untuk tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung oleh suami.
- d. Rp. 2.025.000,00 untuk anggota keluarga wajib pajak yang menjadi tanggungan wajib pajak, maksimal tanggungan tiga orang.

Kelima adalah wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dan *keenam* adalah bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training perpajakan yang mereka ikuti. Adanya pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan diharapkan dapat mendorong kesadaran WP untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

2.2.6. Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan

Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas *integrated* dalam diri

individu. Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai.

Menurut Widayati dan Nurlis (2010) hal – hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain *pertama*, adanya sistem pelaporan melalui e-SPT dan e-Filling. Wajib Pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat. *Kedua*, pembayaran melalui e-Banking yang memudahkan wajib pajak dapat melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja. *Ketiga*, penyampaian SPT melalui drop box yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar. *Keempat* adalah bahwa peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Dan yang *kelima*, adalah pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui E-register dari website pajak.

2.2.7. Sikap wajib pajak pada sanksi denda

Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, dan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi denda adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang.

Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak (Suyatmin, 2004).

WP akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar WP, maka akan semakin berat bagi WP untuk melunasinya. Oleh sebab itu sikap atau pandangan WP terhadap sanksi denda diduga akan berpengaruh terhadap kemauan dalam membayar pajak. Hal ini sangat relevan jika digunakan sebagai variabel bebas dalam penelitian ini. Beberapa peneliti seperti Jatmiko (2006), Arum (2012) dan Santi (2012) menunjukkan bahwa sikap wajib pajak pada sanksi denda berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.2.8. Pelayanan fiskus

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang). Sementara itu fiskus adalah petugas pajak. Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak (Jatmiko, 2006).

Kegiatan yang dilakukan petugas pajak dalam menyapa masyarakat agar menyampaikan SPT tepat waktu, termasuk penyuluhan melalui berbagai media patut untuk dipuji. Dengan penyuluhan yang diadakan, diharapkan agar masyarakat dapat mengetahui, memahami, dan menaati ketentuan pajak. Namun tidak hanya dengan penyuluhan saja yang mampu mendorong seseorang untuk membayar pajak, pelayanan baik yang diberikan senantiasa WP akan memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak karena WP merasa senang dan merasa dimudahkan dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya apabila pelayanan yang diberikan petugas sangat baik.

Pelayanan fiskus sangat berpengaruh terhadap wajib pajak dalam membayar pajaknya. Oleh karena itu, fiskus dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tegas setiap saat kepada wajib pajak serta dapat memupuk kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab membayar pajak. Pemberian jasa oleh aparat pajak kepada wajib pajak besar manfaatnya sehingga dapat menimbulkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kemampuan fiskus dalam berinteraksi yang baik dengan wajib pajak adalah dasar yang harus dimiliki fiskus dalam melayani wajib pajak sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemauan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

2.3. Pengembangan Hipotesis

2.3.1. Kesadaran Membayar Pajak Berpengaruh Terhadap Kemauan Membayar pajak

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi realitas tersebut. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia meliputi kesadaran dalam diri, kesadaran akan sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya.

Masyarakat yang memiliki kesadaran perpajakan merupakan wajib pajak yang ingin membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dan merasa tidak terpaksa dalam melakukan pemungutan pajak yang dilakukan. Namun, kesadaran perpajakan sering kali menjadi kendala karena masyarakat tidak mengetahui wujud kongkrit dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajaknya. Dalam penelitian Fikriningrum dan Syafruddin (2012), menunjukkan bahwa kesadaran

membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Hasil penelitian Fikriningrum dan Syafruddin (2012) didukung oleh penelitian Hardiningsih dan Nila (2011). Namun dalam penelitian Widayati dan Nurlis (2010), menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Kesadaran membayar pajak atas perpajakan sangat penting agar dapat meningkatkan kemauan membayar pajak. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka semakin tinggi pula wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak

2.3.2. Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan merupakan penalaran dan penangkapan makna tentang peraturan perpajakan. Masyarakat hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, karena pembayar pajak harus mengetahui tentang pajak terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran. Tanpa adanya pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan maka masyarakat tidak ingin membayar pajak.

Penelitian Fikriningrum dan Syafruddin (2012), menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Penelitian ini didukung dengan penelitian Widayati dan Nurlis (2010), dan Hardiningsih dan Nila (2011). Penelitian Rantum dan

Priyono (2009), menunjukkan *sunset police* berpengaruh terhadap pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan. Adanya pemahaman tentang perpajakan diharapkan dapat mendorong kesadaran wajib pajak untuk mau membayar pajak terutangnya. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan maka semakin tinggi pula kemauan wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak

2.3.3. Persepsi yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, pengintegrasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas *integrated* dalam diri individu. Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai.

Selama ini wajib pajak masih mempersepsikan pajak adalah pungutan wajib bukan sebagai wujud peran serta dalam pembangunan karena mereka belum merasakan dampak secara nyata pajak bagi negara dan masyarakat, apalagi ditambah persepsi mereka terhadap petugas pajak. Selain itu masih banyak wajib pajak yang berpersepsi negatif terhadap petugas pajak yang terlihat dari rendahnya pelayanan petugas pajak (Supriyati dan Hidayati, 2008). Dengan adanya persepsi yang baik dari wajib pajak bahwa sistem perpajakan yang sudah

ada sekarang lebih efektif dan lebih memudahkan para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka akan meningkat pula kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan Fikriningrum dan Syafruddin (2012), menunjukkan bahwa persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakannya berpengaruh terhadap kemauan membayar. Semakin baik persepsi atas efektifitas perpajakannya maka semakin tinggi kemauan membayar pajak. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010). Namun penelitian yang dilakukan Supriyati dan Hidayat (2008), menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak

2.3.4. Sikap Wajib Pajak Pada Sanksi Denda Berpengaruh Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, dan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi denda adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Penelitian Jatmiko (2006), menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap sanksi denda berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini didukung oleh Arum (2012) dan Santi (2012). Sanksi denda diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk

membayar pajak terutangnya. Semakin tinggi wajib pajak terhadap pelaksanaan semakin tinggi kemauan wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Sikap wajib pajak pada sanksi denda berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak


2.3.5. Pelayanan Fiskus Berpengaruh Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak. Pelayanan fiskus sangat berpengaruh terhadap wajib pajak dalam membayar pajaknya, pelayanan fiskus yang baik, dapat mendorong seseorang untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, begitu juga sebaliknya pelayanan fiskus yang buruk dapat membuat wajib pajak malas untuk membayar kewajibannya. Penelitian Fikriningrum dan Syafruddin (2012), menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Penelitian ini didukung oleh Jatmiko (2006) dan Supadmi (2009). Fiskus diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap wajib pajak, agar wajib pajak mau membayar pajak terutangnya. Semakin baik pelayanan yang diberikan fiskus terhadap wajib pajak maka semakin tinggi kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H5 : Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak

2.4. Rerangka Konseptual

Rerangka pemikiran dalam penelitian adalah faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel 5 variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen yang digunakan adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, pelayanan fiskus dalam melayani kebutuhan wajib pajak dan sikap wajib pajak pada sanksi denda yang diberikan kepada wajib pajak. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kemauan membayar pajak.



Keterangan :

- KBP = Kesadaran membayar pajak
- P4 = Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan
- PESP = Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan
- DENDA = Sikap wajib pajak pada sanksi denda
- PF = Pelayanan fiskus
- KMP = Kemauan membayar pajak

Gambar 2.2
Kerangka Konseptual